

Tinjauan *Green Economy* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Muhammad Pravest Hamidi
muhammad.pravest@ui.ac.id

Muhammad Anas Fadli
muhammad.anas81@ui.ac.id

Yonathan Wiryajaya Wilion
yonathan.wiryajaya@ui.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRACT

Green Economy can reduce the adverse effects of climate change. However, its implementation sometimes encounters obstacles due to uncertainty in competition law. In fact, competition law can promote and accelerate Green Economy. The author analyzes the Green Economy concept, Rule of Reasons, and various cases such as the "Washing Machine" and "Chicken for Tomorrow" to support this research. The results are:

environmental aspects have not been explicitly recognized in Indonesian competition law but can be interpreted as being included in the phrase of "public interest," (2) the inclusion of explanations regarding environmental aspects can create legal certainty and legal benefits for business actors and the community, and (3) there is a "significant" contribution to the environment, concessions should still be given even though it is detrimental to consumers based on a cost-benefit analysis. Thus, Indonesia should firmly recognize environmental aspects in its competition law to accelerate Green Economy.

Keywords: Agreement; Sustainable; Competition; Green.

ABSTRAK

Green Economy merupakan sarana untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Tetapi, pelaksanaan *Green Economy* terkadang menemui hambatan karena ketidakpastian dalam hukum persaingan usaha. Padahal, hukum persaingan usaha dapat mempromosikan dan mengakselerasi pelaksanaan *Green Economy*. Penulis menganalisis konsep *Green Economy*, *Rule of Reason*, dan berbagai kasus seperti "*Washing Machine*" dan "*Chicken for Tomorrow*" untuk menunjang penelitian ini. Hasil yang penulis dapatkan adalah: (1) aspek lingkungan hidup belum secara tegas diakui dalam hukum persaingan usaha di Indonesia tetapi dapat diinterpretasikan masuk dalam frasa "kepentingan umum," (2) masuknya penjelasan mengenai aspek lingkungan hidup dapat menciptakan kepastian hukum serta kebermanfaatan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan (3) dalam menerapkan kelonggaran demi lingkungan hidup, sepanjang memberikan kontribusi "signifikan" pada lingkungan, kelonggaran sebaiknya tetap diberikan walaupun merugikan konsumen secara *cost-benefit analysis*. Dengan demikian, Indonesia perlu mengakui dengan tegas aspek lingkungan hidup dalam hukum persaingan usaha di Indonesia untuk mengakselerasi pelaksanaan *Green Economy*.

Kata Kunci: Perjanjian; Berkelanjutan; Persaingan; Hijau.

Pendahuluan

Perhatian dan kekhawatiran dunia terhadap permasalahan lingkungan terus meningkat seiring dengan munculnya gejala-gejala yang dikaitkan dengan perubahan iklim. Peningkatan suhu rata-rata dunia, hilangnya area es laut seukuran Florida di Arktika, meningkatnya permukaan air laut banjir di Tiongkok, Belgia, Jerman, munculnya badai salju pertama kali di Texas, serta kekeringan telah dikaitkan dengan perubahan iklim.[1]

Saat ini, pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia telah menggelar konferensi COP26 yang mempertemukan 120 pemimpin dunia dan lebih dari 40.000 peserta terdaftar. Selama dua minggu, pemimpin dunia membahas dan menyetujui pada semua aspek perubahan iklim, yang termasuk sains, solusi, kemauan politik untuk bertindak, dan indikasi tindakan yang jelas untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.[2] Perubahan iklim telah menyebabkan dampak negatif yang sangat masif bagi lingkungan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Perubahan iklim mempengaruhi faktor-faktor penentu kesehatan sosial dan lingkungan, yakni mencemari udara bersih, air minum yang aman, makanan yang cukup dan tempat tinggal yang aman. Antara tahun 2030 dan 2050, perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun, akibat kekurangan gizi, malaria, diare, dan tekanan panas.[3]

Swiss Re Institute memperingatkan bahwa dampak terbesar dari perubahan iklim adalah dapat menghapus hingga 18% dari PDB ekonomi dunia pada tahun 2050 jika suhu global naik sebesar 3,2°C.[4] Besarnya dampak negatif dari perubahan iklim membuat pemerintah di berbagai negara melakukan berbagai tindakan preventif untuk mencegah memburuknya perubahan iklim dengan meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satu sarana untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah *Green Economy*. *Green Economy* adalah ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, dan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Contoh dari *Green Economy* adalah penerapan carbon tax untuk mengurangi karbondioksida dan gas rumah kaca. Secara ilmiah, sebuah konsensus telah dicapai bahwa setiap peningkatan lebih dari 2°C pada suhu keseluruhan Bumi kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga dan berpotensi menimbulkan bencana, termasuk kematian hutan hujan dunia, kenaikan besar permukaan laut, dan potensi 'titik kritis' di kepunahan spesies global.[5]

Green economy juga memiliki kaitan yang erat dengan penerapan hukum persaingan usaha. Untuk menerapkan *Green Economy* yang mengedepankan lingkungan, terdapat "cost" atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku ekonomi, baik produsen, distributor, maupun konsumen. Misalnya, pada penerapan carbon tax, produsen harus membayar biaya pemakaian energi tidak ramah atau mengeluarkan biaya untuk menghasilkan energi ramah lingkungan. Kemudian, pada larangan impor dan produksi barang tidak ramah lingkungan, konsumen harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan barang yang ramah lingkungan dan tidak memiliki opsi untuk membeli barang tidak ramah lingkungan yang lebih murah. Pengenaan "cost" atau biaya untuk menerapkan *Green Economy* berpotensi untuk melanggar konsep persaingan usaha.[6] Contoh konkret dari kasus tersebut adalah kasus "*Washing Machine*" yang merupakan kesepakatan antara produsen dan importir mesin cuci untuk tidak mengimpor mesin cuci tidak ramah lingkungan. Jika dilihat dari konsep persaingan usaha, perjanjian ini merupakan "*barrier to entry*" bagi produsen ataupun importir mesin cuci tidak ramah lingkungan. Tetapi, komisi persaingan usaha di Eropa menyetujui perjanjian ini karena benefit kepada lingkungan lebih besar daripada cost yang harus ditanggung oleh konsumen. Contoh konkret lainnya adalah kasus "*Chicken for Tomorrow*". Perbedaannya adalah komisi persaingan usaha di Belanda tidak menyetujui perjanjian tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji bagaimana hubungan antara *Green Economy* dan persaingan usaha dan bagaimana persaingan usaha dapat memaksimalkan *Green Economy*. Selanjutnya, penulis juga akan mengkaji bagaimana regulasi persaingan usaha yang dapat memaksimalkan *Green Economy* jika kedepannya akan diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

1. Apakah Hukum Persaingan Usaha Indonesia mengakui aspek lingkungan hidup sebagai pertimbangan hukum dalam tindakan yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana aspek lingkungan hidup diakui oleh Hukum Persaingan Usaha pada yurisdiksi lain?
3. Bagaimana aspek lingkungan hidup bisa dipertimbangkan dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia?

Tinjauan Teoritis

1. Prinsip *Green Economy*

Istilah "*Green Economy*" pertama kali digunakan pada tahun 1989 dalam "*Blueprint for a Green Economy*", sebuah laporan untuk Pemerintah Inggris yang dibuat oleh sekelompok ekonom lingkungan terkemuka. Laporan tersebut dibuat untuk memberikan saran kepada Pemerintah Inggris untuk memberikan konsensus istilah "pembangunan berkelanjutan" dan implikasi dari pembangunan berkelanjutan untuk pengukuran kemajuan ekonomi dan penilaian proyek dan kebijakan.[7]

Pada bulan Oktober 2008, United Nations Environment Programme ("**UNEP**") meluncurkan *Green Economy Initiative* yang tujuan kolektifnya adalah untuk memberikan analisis dan dukungan kebijakan untuk berinvestasi di sektor hijau dan menghidupkan sektor yang tidak ramah lingkungan. Komponen yang terdapat dalam *Green Economy Initiative* UNEP mencakup tiga rangkaian kegiatan, yakni untuk:[8]

- a. Menghasilkan *Green Economy Report* dan bahan penelitian terkait, yang akan menganalisis implikasi makroekonomi, keberlanjutan, dan pengurangan kemiskinan dari investasi hijau di berbagai sektor mulai dari energi terbarukan hingga pertanian berkelanjutan dan memberikan panduan tentang kebijakan yang dapat mengkatalisis peningkatan investasi di sektor-sektor ini;
- b. Memberikan layanan konsultasi tentang cara bergerak menuju ekonomi hijau di negara-negara tertentu; dan
- c. Melibatkan berbagai penelitian, organisasi non-pemerintah, bisnis dan mitra PBB dalam mengimplementasikan *Green Economy Initiatives*.

Dalam Flagship Report - Green Economy Report tahun 2011, UNEP memberikan definisi kerja untuk Green Economy Definisi sebagai "*one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is low carbon, resource efficient, and socially inclusive*".[9]

Green Economy berjalan selaras dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) ("**SDG**") yang disahkan pada 25 September 2015 oleh 193 perwakilan dari berbagai negara. Tujuan utama SDG adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Agenda SDG tertuang dalam rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan

(berlaku sejak 2016 hingga 2030) pada 17 Tujuan dan 169 Target.[10]

Istilah "*Green Economy*", "*Green Growth*" "*Sustainable Development*" tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan munculnya konsep *Green Economy* dan *Green Growth* adalah gerakan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi, demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, *Green Growth* merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun *Green Economy* dan akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). [11]

2. Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha ("**HPU**"), ditujukan untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar (*market power*) untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan. Kongres Amerika berpendapat bahwa perusahaan akan menggunakan kekuatan pasar secara tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen dan pembuat Undang-Undang tidak memikirkan tentang efisiensi ekonomi.[12]

Dalam perkembangannya, Hukum Persaingan Usaha mulai memberi perhatian khusus pada faktor lingkungan, selain faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Misalnya di Eropa, Komisi Von der Leyen menjadikan *European Green Deal* ("**EGD**") sebagai prioritas kebijakan utama untuk mendorong agenda regulasi yang ambisius, salah satunya di bidang hukum persaingan usaha. Risiko penyidikan antimonopoli dan denda merupakan penghalang bagi kerja sama antar perusahaan di Eropa bahkan untuk mempromosikan SDG. Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas anti monopoli mulai memperdebatkan cara untuk mendukung tujuan keberlanjutan, mulai dari menerapkan kriteria yang tidak terlalu ketat hingga penilaian tujuan keberlanjutan hingga memberikan panduan formal atau informal yang lebih baik.[13]

Julian Nowag berpendapat bahwa hukum persaingan usaha dan keberlanjutan dapat saling tumpang tindih pada dua kondisi:

Pertama, dalam kasus di mana otoritas persaingan ketika mendorong keberlanjutan melalui penegakan yang ditargetkan. Kondisi

ini terjadi jika praktik anti persaingan juga merugikan dari perspektif keberlanjutan. Misalnya, kasus di mana kartel mencegah konsumen membeli produk berkelanjutan. Otoritas persaingan Prancis menyelidiki kartel di mana perusahaan setuju untuk tidak bersaing dalam kinerja lingkungan dari produk mereka dengan memastikan bahwa kinerja lingkungan mereka tidak akan digunakan dalam kampanye iklan/penjualan. Contoh lain misalnya Komisi Eropa yang mendenda pembuat mobil yang berkolusi untuk menghambat peluncuran teknik penyaringan yang lebih efektif untuk emisi mobil diesel.[14]

Kedua, dalam kasus di mana perusahaan ingin bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan. Perdebatan utama dalam konteks ini di Eropa menyangkut bagaimana menyeimbangkan potensi pembatasan persaingan dengan potensi peningkatan keberlanjutan. Contoh yang mungkin relevan dalam konteks ini sangat banyak dan berkisar dari perjanjian untuk tidak menggunakan tenaga kerja paksa atau pekerja anak (bahkan di negara-negara di mana praktik semacam itu legal), sepenuhnya mematuhi Undang-Undang yang berlaku di negara dengan catatan penegakan hukum yang lemah, komitmen untuk *net zero*, pengembangan bersama produk yang lebih bersih, untuk mematuhi standar emisi yang lebih ketat, atau menghapus produk yang berpolusi secara bertahap.[15]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Status Quo *Green Economy* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Di Indonesia, *Green Economy* telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.[16] Indonesia juga telah meratifikasi dokumen SDG "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. KPPU sebagai lembaga yang menjadi pengawas persaingan usaha juga mengakomodasi tujuan tersebut dalam misinya, yang salah satunya ialah "mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan".[17]

Akan tetapi, dasar hukum utama persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**UU Persaingan Usaha**") telah berusia lebih dari dua dekade dan belum mendapatkan pembaruan hingga saat jurnal ini dibuat. Hal ini berdampak pada ketiadaan rekognisi lingkungan

hidup secara tegas sebagai pertimbangan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Adapun asas yang melandasi UU Persaingan Usaha termuat dalam Pasal 2, yakni: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.[18]"

Sedangkan tujuan UU Persaingan Usaha yang termuat dalam Pasal 3, yakni:[19]

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Jika kita menilik pada asas dan tujuan tersebut, maka lingkungan masuk kedalam lingkup frasa "kepentingan umum" yang secara tegas dibedakan dengan "kepentingan pelaku usaha" dalam Pasal 2 UU Persaingan Usaha. Kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan individu yang berkaitan dengan hal-hal umum yang dikehendaki oleh semua orang seperti misalnya jaminan keamanan, kualitas kehidupan yang layak, udara bersih, air bersih dan hal-hal sejenis.[20]

Roscoe Pound membagi kepentingan hukum kedalam tiga kategori yakni, kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan sosial. Pound mendefinisikan kepentingan umum sebagai:

"claims or demands or desires involved in life in a politically organised society and are asserted in title of that organisation. They are commonly treated as the claims of a politically organised society thought of as a legal entity".[21]

Sedangkan kepentingan pelaku usaha hanyalah kumulasi dari kepentingan individu para pemegang saham.[22] Kepentingan pelaku usaha condong pada sifat natural dari badan usaha itu sendiri, yakni untuk memperoleh keuntungan. Pound mendefinisikan kepentingan individu sebagai:

"claims or demands or desires involved immediately in the individual life and asserted in title of that life".[23]

Berbeda dari faktor lingkungan, faktor sosial telah mendapatkan perhatian khusus dengan adanya kebijakan anti kompetitif, misalnya

dengan mewajibkan usaha besar bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM"), bahkan pada beberapa sektor tertentu khusus diperuntukan untuk UMKM saja sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pengawasan kemitraan dengan UMKM juga menjadi kewenangan KPPU, berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Konsep Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha pada Yurisdiksi Lain

Kasus *Washing Machine*

Kasus *Washing Machine* adalah preseden yang menunjukkan hubungan antara *Green Economy* dan *competition law* terjadi di Eropa. Kasus *Washing Machine* terjadi pada tahun 1997. Pada 24 September 1997, *Conseil Européen de la Construction Electro-Domestique* (CECED) yang mewakili produsen yang menguasai lebih dari 90% pasar mesin cuci Eropa telah membuat perjanjian untuk tidak mengimpor mesin cuci yang tidak ramah lingkungan dengan berbagai spesifikasi. CECED kemudian mengajukan perjanjian ini kepada European Council untuk disetujui. Setelah melakukan review dan analisis, pada awal 1999, Komisi Eropa menyetujui (di bawah sistem lama pengecualian individu) perjanjian antara produsen peralatan rumah tangga untuk berhenti memproduksi mesin cuci, pemanas air dan mesin pencuci piring yang kurang hemat energi dengan dasar bahwa penghematan energi untuk konsumen individu lebih besar daripada biaya harga mesin cuci yang lebih tinggi.

Artinya, berdasarkan *cost-benefit analysis*, manfaat (*benefit*) yang diterima oleh konsumen, yakni penghematan energi dan lingkungan yang lebih hijau, telah melampaui biaya (*cost*) yang harus ditanggung oleh konsumen, yakni peningkatan harga mesin cuci. Komisi Eropa juga mengacu pada manfaat lingkungan pada larangan impor mesin cuci tidak ramah lingkungan. Dasar dari penyetujuan ini adalah, Komisi Eropa telah menunjukkan kesediaan untuk mengecualikan beberapa pengaturan persaingan usaha untuk perjanjian ramah lingkungan berdasarkan Pasal 101(3) TFEU. Komisi Eropa telah mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa mereka mendukung kesepakatan antara produsen mesin cuci Eropa untuk mengakhiri produksi dan impor beberapa model mesin cuci yang tidak ramah lingkungan. [24]

Berdasarkan penelitian dari Rainer, dampak dari kesepakatan tersebut adalah berhasil mengurangi potensi konsumsi energi mesin

cuci baru sebesar 15-20% pada akhir tahun 1999. Perjanjian tersebut juga akan mengurangi polusi dan pencemaran pada lingkungan serta biaya penggunaan mesin cuci bagi konsumen.

Tindak lanjut dari perjanjian tersebut adalah komitmen CECED untuk mengirimkan laporan tahunan kepada Komisi Eropa yang disiapkan oleh konsultan independen untuk menjelaskan kemajuan dalam mengurangi konsumsi energi. Ini juga akan memberi Komisi basis data dari semua model mesin cuci yang saat ini tersedia di pasar. Kesepakatan ini menghasilkan tidak hanya manfaat langsung bagi konsumen dalam bentuk biaya energi yang lebih rendah, tetapi juga manfaat lingkungan melalui emisi CO₂ yang lebih rendah. Pada saat itu, Komisi mempertimbangkan kedua jenis manfaat tersebut, dengan menyatakan sehubungan dengan manfaat CO₂ bahwa:

"such environmental results for society would adequately allow consumers a fair share of the benefits even if no benefits accrued to individual purchasers of machines (par. 56). [26]"

Komisi mengambil pandangan yang baik dari perjanjian dan mengusulkan untuk memberikan pengecualian pada aspek persaingan usaha karena menganggap bahwa kemungkinan akan mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensi energi mesin cuci. Selain itu, tanpa komitmen dari perjanjian ini, produsen tidak mungkin memiliki insentif untuk kemajuan teknis untuk kemajuan lingkungan hidup.

Kasus *Chicken for Tomorrow*

Preseden yang berbeda adalah kasus *Chicken for Tomorrow* yang juga terjadi di Eropa. Berbeda dengan kasus *Washing Machine*, otoritas persaingan Belanda menolak persetujuan perjanjian "*Chicken for Tomorrow*". Inisiatif "*Chicken for Tomorrow*" berkaitan dengan kesepakatan industri, yang terdiri dari pemasok dan pengecer, untuk meningkatkan standar hidup ayam broiler yang dibeli oleh supermarket. Secara khusus, para pihak menyepakati standar minimum baru untuk kesejahteraan ayam. Antara lain, standar baru menyiratkan pertumbuhan ayam yang lebih lambat (dengan masa hidup 45 daripada 40 hari), lebih sedikit ayam per meter persegi di kandang ayam broiler (19 daripada 21 ayam per meter persegi), dan lebih banyak jam gelap, dan berbagai tindakan ramah lingkungan. [27]

Pada tanggal 26 Januari 2015, otoritas persaingan Belanda (ACM) mengumumkan keputusannya bahwa perjanjian "*Chicken for Tomorrow*" di Belanda terbukti membatasi persaingan. Karena "*Chicken for Tomorrow*" terbukti membatasi persaingan, ACM menolak perjanjian "*Chicken for Tomorrow*". [28] ACM

mencapai kesimpulan ini berdasarkan penelitian ekonomi ekstensif yang menilai sejauh mana konsumen menilai manfaat yang akan diberikan "*Chicken for Tomorrow*" dalam hal kesejahteraan hewan dan lingkungan. Meskipun inisiatif khusus ini tidak cukup dihargai oleh konsumen untuk membenarkan pengecualian berdasarkan Pasal 101(3) TFEU dan bahasa Belanda yang setara, analisis ACM memberikan panduan yang berguna untuk penilaian masa depan inisiatif keberlanjutan yang melibatkan kerja sama antar perusahaan.[29]

ACM kemudian membandingkan kesediaan konsumen untuk membayar dengan biaya tambahan yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Pada €1,46 per kilo, ACM menemukan biaya ini hampir dua kali lebih tinggi dari manfaat konsumen. Artinya, menggunakan *cost-benefit analysis*, peningkatan biaya tidak sebanding dengan benefit yang didapatkan oleh konsumen ayam. ACM berasumsi dalam konteks ini bahwa biaya tambahan yang akan dikeluarkan oleh produsen akan dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Akibatnya, ACM menyimpulkan bahwa konsumen tidak akan memperoleh manfaat bersih dari perjanjian tersebut dan pada kenyataannya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, ACM menyimpulkan bahwa kriteria pertama Pasal 101(3) TFEU tidak terpenuhi.[30]

ACM juga meragukan sejauh mana kesepakatan itu sangat diperlukan untuk mencapai manfaat yang diklaim. ACM mencatat bahwa supermarket telah menawarkan daging ayam yang diproduksi dengan cara yang lebih berkelanjutan selama bertahun-tahun. Karena itu, ACM tidak menerima argumen bahwa tidak ada supermarket yang ingin menjadi yang pertama beralih ke ayam yang lebih berkelanjutan karena takut kehilangan konsumen dari pesaing.

Dalam kesimpulannya, ACM menekankan fakta bahwa studi tersebut mendukung gagasan bahwa konsumen bersedia membayar untuk langkah-langkah *Green Economy* tertentu. Oleh karena itu, pada prinsipnya, terdapat ruang lingkup untuk kesepakatan antara pesaing tentang masalah keberlanjutan yang dikecualikan berdasarkan aturan persaingan meskipun harga akan meningkat. Pertanyaan kuncinya adalah apakah konsumen mendapatkan manfaat yang cukup tinggi dari perjanjian *Green Economy* yang melampaui *cost* yang harus ditanggung oleh konsumen.[31]

Rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha Austria

Belum ada peraturan Perundang-Undangan dalam bidang HPU yang memasukkan aspek *Green Economy* ke dalam pengaturannya. Namun,

sudah ada negara yang sudah memasukkan gagasan *Green Economy* kedalam HPU-nya yaitu negara Austria dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Amandemen Undang-Undang Kartel Federal 2005 ("*Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005,*" selanjutnya disingkat "**RUU Kartel Austria**"). Dalam hal ini, RUU Kartel Austria mengubah Bagian 2(1) UU Kartel 2005 yang mengatur mengenai pengecualian terhadap larangan kartel pada Bagian 1.[32]

Bagian 2(1) UU Kartel Austria mengatur bahwa dikecualikan dari Bagian 1 "Kartel-kartel yang berkontribusi untuk memperbaiki produksi atau distribusi barang/jasa atau untuk mendorong kemajuan teknis atau ekonomi, sementara memungkinkan konsumen mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dan yang tidak a) memberlakukan pembatasan-pembatasan [persaingan] yang berkaitan dengan usaha-usaha yang tidak diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan ini, atau b) memungkinkan usaha-usaha tersebut kemungkinan untuk menghilangkan persaingan sehubungan dengan sebagian besar produk yang bersangkutan.[33]"

RUU Kartel Austria ingin menambahkan satu kalimat dalam Bagian 2(1) tersebut bahwa "Konsumen juga secara patut terlibat jika keuntungan yang timbul dari peningkatan produksi atau distribusi barang atau promosi kemajuan teknis atau ekonomi mengarah pada keberlanjutan ekologis atau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi iklim-netral." Penambahan demikian ditujukan untuk memperluas syarat pengecualian "konsumen mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan" sehingga meliputi juga kartel-kartel yang: "[1] meningkatkan kemajuan yang mengarah pada keberlanjutan ekologis" atau "[2] memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi iklim-netral." Oleh karena itu, lingkup "*Green Economy*" dalam RUU ini diwujudkan dengan dua unsur yakni "*ecologically sustainable*" dan "*climate neutral*." [34]"

Dalam Penjelasan RUU-nya ("*Erläuterungen*") bahwa penambahan klausa ini dilatarbelakangi oleh kekurangjelasan terhadap persoalan apakah dan sampai mana aspek keberlanjutan (*sustainability*) bisa diterapkan dalam kerangka Pasal 101 Treaty of the Functioning of the European Union ("**TFEU**") yang mengatur kriteria perjanjian yang dilarang yang kemudian diadopsi dalam Bagian 2(1) UU Kartel Austria. Oleh karena adanya kekurangjelasan ini, perusahaan menghindari dari perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk tujuan berkelanjutan (*sustainable agreements*) karena khawatir terhadap implikasinya pada hukum persaingan.[35]

Oleh karena itu, solusinya adalah menyediakan kejelasan tambahan kepada perusahaan dan pelaksanaan UU pada apakah dan sampai mana *sustainable agreements* bisa diberikan pengecualian dari pengertian perjanjian yang dilarang/kartel. Namun, Penjelasan RUU-nya menjelaskan bahwa pengecualian tersebut ditambahkan dengan mempertahankan keempat syarat yang diatur dalam Bagian 2(1). Dengan kata lain, klausa tersebut didesain sedemikian rupa supaya ketika ditambahkan tidak menegasikan syarat-syarat yang ada, melainkan hidup berdampingan dengan syarat-syarat tersebut.[36]

Adapun, keempat syarat tersebut adalah kartel berkontribusi dalam “[1] memperbaiki produksi atau distribusi barang/jasa,” “[2] mendorong kemajuan teknis atau ekonomi,” “[3] memungkinkan konsumen mendapatkan bagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan,” dan “[4] tidak a) memberlakukan pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang tidak diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan ini, atau b) memungkinkan usaha-usaha tersebut kemungkinan untuk menghilangkan persaingan sehubungan dengan sebagian besar produk yang bersangkutan.”[37]

Hemat penulis, aspek berkelanjutan dalam RUU Kartel Austria melalui klausa tersebut disematkan dalam syarat ke-3 yakni syarat bahwa perjanjian tersebut harus “memungkinkan konsumen [untuk] mendapatkan bagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan.” Klausa tersebut memperluas pengertian “bagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan [bagi konsumen]” sehingga meliputi juga aspek *sustainability*. Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, hal ini dapat dibenarkan karena efek dari *Green Economy* adalah untuk masyarakat umum dan konsumen merupakan bagian dari masyarakat umum^[38] sehingga juga mendapatkan “manfaat” dari *sustainability* yang dihasilkan oleh *sustainable agreements* tersebut.[39]

Selain itu, terkait dengan manfaat pada konsumen, HPU identik untuk memastikan konsumen mendapatkan harga yang serendah-rendahnya. Namun, berdasarkan Penjelasan RUU-nya, pelaksanaan HPU tidak hanya mengenai harga yang rendah saja (orientasi jangka pendek), tetapi juga mengenai kualitas, inovasi, dan diversitas (orientasi jangka panjang). Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, tidak masalah harganya menjadi lebih tinggi sepanjang terdapat kualitas, inovasi, dan diversitas yang berkontribusi pada *Green Economy*. Misalnya, menjual produk dengan harga lebih tinggi tetapi proses produksinya menghasilkan lebih sedikit limbah CO₂.^[40]

Tujuan utama dari HPU adalah efisiensi. Penjelasan RUU ini mengakui bahwa tidak ada perbedaannya bagi konsumen apakah limbah yang dihasilkan pada suatu produk lebih sedikit atau tidak, tetapi sepanjang hal itu memberikan kontribusi signifikan terhadap *Green Economy*, tidak diperlukan lagi efisiensi ekonomi karena manfaatnya adalah kontribusi untuk *sustainability*. Adapun, dalam hal ini inovasi atau tindakan terkait *sustainability* dipandang sebagai peningkatan efisiensi secara kualitatif. Dengan kata lain, RUU ini memandang bahwa kontribusi signifikan terhadap *Green Economy* bisa dianggap sebagai peningkatan efisiensi.^[41]

Namun, tidak semua kartel yang memberikan “kontribusi signifikan” terhadap *Green Economy* diberikan pengecualian. Berdasarkan rumusannya, hanya mereka yang juga berkontribusi untuk “memperbaiki produksi atau distribusi barang/jasa” atau “mendorong kemajuan teknis atau ekonomi” yang mendapatkan pengecualian. Menurut penjelasannya, perjanjian atas harga walaupun memberikan dampak positif terhadap *sustainability* tidak termasuk pengecualian jika tidak berkontribusi untuk salah satu dari kedua tujuan tersebut.^[42]

Penjelasan RUU-nya memberikan contoh inovasi *sustainability* yang termasuk pengecualian tersebut. Misalnya, penggunaan filter air limbah dalam produksi (memperbaiki produksi barang), penjualan bersama untuk mengurangi biaya transportasi (memperbaiki distribusi barang), dan produksi mobil yang memancarkan lebih sedikit CO₂ (mendorong kemajuan teknis).

Adapun suatu inovasi *sustainability* mengarah pada kemajuan ekonomi jika tercermin dalam penghematan biaya dan peningkatan kualitas.^[43]

Syarat pengecualian tersebut hanya dapat terpenuhi juga jika Bagian 2(1) huruf a atau b juga terpenuhi. Hal ini berarti bahwa pengecualian terhadap pembatasan kompetisi hanya bisa diberikan jika kontribusi signifikan terhadap *Green Economy* tidak bisa dicapai dengan opsi lain yang secara ekonomi mungkin dilakukan (*economically feasible*) dan lebih sedikit anti persaingan (*less anti-competitive*). Contohnya adalah kemasan terkompresi. Kemasan yang lebih padat tidak akan bisa bertahan dalam pasar selagi adanya kemasan konvensional sehingga biaya produksinya lebih murah.^[44]

Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan bisa membuat perjanjian mengenai harga atas dasar kontribusi terhadap *sustainability*. Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, pembatasan serius terhadap persaingan yakni perjanjian terhadap harga, volume, dan area tidak akan memenuhi syarat pengecualian tersebut. Misalnya, perjanjian antara perusahaan

transportasi untuk berpindah ke bensin yang lebih *ecologically sustainable* bisa dilakukan. Akan tetapi, perjanjian mengenai harga (*price agreement*) tidak bisa dibenarkan. [45]

Adapun kontribusi terhadap *Green Economy* harus mencapai level intensitas tertentu agar bisa memenuhi syarat dalam Bagian 2(1). Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, harus terdapat “keuntungan objektif yang nyata” yang dengan jelas melebihi kerugiannya. Efek positif terhadap *sustainability*, lingkungan, atau iklim terhadap masyarakat umum, yang kemudian dibandingkan dengan kerugian dari perjanjian anti kompetitif terhadap pasar tersebut, akan ditaksir sebagai “keuntungan objektif.” Adapun biaya lingkungan (*environmental costs*) juga turut diperhitungkan di sini. [46]

Analisis

Keberadaan Kasus *Washing Machine, Chicken For Tomorrow*, dan RUU Kartel Austria merupakan perkembangan HPU yang ada di Eropa yang mengakomodasi kepentingan lingkungan hidup. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kelonggaran aturan HPU dengan alasan lingkungan hidup perlu dan bisa diterapkan? Hemat penulis, setidaknya terdapat empat alasan mengapa kelonggaran ini perlu dan dimungkinkan untuk diterapkan dalam skema HPU yang ada di Indonesia.

Pertama, ditinjau dari perspektif ekonomi, produk-produk berkelanjutan memiliki tingkat kompetitivitas yang lebih rendah dari produk konvensional sebab produk berkelanjutan memiliki biaya produksi relatif yang lebih tinggi. Proses produksi untuk produk yang berkelanjutan memang dirancang untuk meminimalkan dampak ekologi dan sosial sambil tetap membuatnya layak secara ekonomi untuk diproduksi. Akan tetapi, pemberlakuan prosedur yang lebih ketat berdampak pada meningkatnya harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hasil penelitian Kearney menunjukkan bahwa produk berkelanjutan, yang memberikan lebih banyak manfaat lingkungan dan sosial daripada produk konvensional, rata-rata 75 hingga 85 persen lebih mahal dari produk konvensional. [47]

Kearney juga menemukan, pada tahap produksi makanan, fashion, elektronika, dan barang-barang tahan lama yang berkelanjutan, terdapat tiga kenaikan biaya yakni: [48]

1. Kenaikan biaya akibat produksi aktual yang terjadi akibat biaya produksi yang lebih tinggi untuk bahan organik, termasuk tenaga kerja yang lebih mahal, hasil panen yang lebih kecil, lebih banyak ruang pemeliharaan untuk hewan, dan

waktu pemeliharaan yang lebih lama untuk hewan;

2. Kenaikan biaya akibat sertifikasi, seperti untuk perdagangan organik atau *fair trade*; dan
3. Kenaikan biaya akibat rendahnya volume makanan organik dibandingkan dengan makanan non-organik dan kebutuhan untuk memisahkannya (berkurangnya skala ekonomi).

Bahan mentah, seperti etilena, baja, dan semen, yang digunakan untuk beberapa industri, tidak mempunyai alternatif hijau yang layak secara komersial untuk saat ini. Untuk mencapai target *zero carbon*, pengguna bahan-bahan ini diharuskan berkomitmen untuk menangkap kembali emisi yang dihasilkannya. [49]

Persaingan mungkin tidak selalu menjamin untuk menghasilkan pasar yang paling berkelanjutan, hal ini kembali tergantung pada karakteristik pasar atau masalah penawaran atau permintaan. Hal ini sejalan dengan yang dicatat oleh Aghion, Antonin dan Bunel, yakni:

“In an economy where consumers are more concerned with the price of goods than with their environmental impact, increased competition will not stimulate green innovation and will instead aggravate the environmental problem [...]” [50]

Jika terjadi skenario kegagalan pasar akibat ‘*tragedy of commons*’, atau kurangnya koordinasi antara pelaku pasar, yang kemudian tidak ditangani secara memadai oleh peraturan pemerintah maka pelaku usaha akan menghadapi ‘*first mover-disadvantage*’. Sehingga pelaku usaha tidak akan berinvestasi dalam produksi atau proses yang lebih ramah lingkungan sebab mereka takut kompetitor akan menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kerja sama antarbisnis dalam situasi ini dapat menjadi solusi. [51]

Dalam Kasus *Washing Machine*, CECED telah membuat perjanjian yang bersifat anti kompetitif. Perkiraan kenaikan biaya, termasuk biaya riset dan pengembangan yang dialokasikan dan perubahan dalam proses atau komponen produksi, diperkirakan antara EUR 6,3 dan 60 per mesin (1,2% dan 11,5% dari harga jual rata-rata di masyarakat) pada tahap produksi. Akan tetapi, manfaat bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh perjanjian CECED tampaknya lebih dari tujuh kali lipat lebih besar daripada peningkatan biaya pembelian mesin cuci yang lebih hemat energi.

Umumnya, pendekatan kebijakan untuk pembangunan ekonomi yang memiliki pola pikir “tumbuh sekarang, bersihkan nanti” akan menimbulkan biaya yang lebih besar dalam jangka panjang. [52] Misalnya biaya total degradasi lingkungan di India mencapai 5,7% dari PDB India (median di kisaran 2,6–8,8%),

terdiri dari biaya dari polusi udara di luar dan di dalam ruangan (masing-masing 29% dan 21%), dari tidak memadainya pasokan air, sanitasi dan kebersihan (14%) dan degradasi lahan pertanian (19%), padang rumput (11%) dan hutan (4%) (persentase kerusakan titik tengah).[53] Hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat sehingga mencederai asas kepentingan umum.

Kembali pada asas UU Persaingan Usaha, yakni untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, maka afirmasi terhadap ekonomi hijau merupakan pemenuhan kedua kepentingan tersebut. Dalam jangka panjang, transisi menuju ekonomi hijau yang mengedepankan praktik industri yang berkelanjutan tentunya dapat menjaga lingkungan hidup. Di sisi lain, kelonggaran dari sisi HPU juga dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga industri yang berkelanjutan tetap kompetitif di mata pasar dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Kedua, penjelasan aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum untuk perjanjian berkelanjutan sekarang dan di masa mendatang. Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga asas dari tujuan hukum, yaitu Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kepastian Hukum. [54] Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch kemudian diadopsi oleh Bernard L. Tanya dalam bukunya yang berjudul Teori Hukum. Beliau menyatakan hukum progresif harus mengedepankan ketiga konsep tersebut baik dalam perumusan dan pelaksanaannya. Beliau menyatakan bahwa pada aplikasinya, terhadap ketiga asas tersebut, akan selalu berada dalam kutub yang bertentangan, akan sangat sulit membuat sinkronisasi terhadap asas kepastian hukum, dengan asas keadilan yang objektif dan dihubungkan dengan asas manfaat. Pada saat terjadi pertentangan antar asas ini, asas kemanfaatan bagi kepentingan masyarakatlah yang harus dimenangkan yakni sejalan dengan teori hukum yang progresif.[55]

Kepastian hukum yang diwujudkan dengan adanya penjelasan aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha adalah kepastian bagi para pengusaha ataupun stakeholder terkait yang ingin membuat perjanjian yang mengedepankan aspek lingkungan hidup akan tetapi mengesampingkan atau berpotensi mengesampingkan beberapa aspek perjanjian usaha. Contoh dari perjanjian tersebut adalah larangan impor dan larangan produksi berbagai produk yang tidak ramah lingkungan serta larangan proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Jika dilihat dari aspek persaingan

usaha, perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan kartel karena merupakan perjanjian antara produsen-produsen besar. Kepastian tersebut bertujuan agar pengusaha dan stakeholder yang terkait tidak lagi ragu-ragu atau merasa ketakutan akan dipersekusi oleh KPPU ketika membuat perjanjian yang ramah lingkungan.

Negara yang telah menerapkan pengecualian (*exemption*) pada Undang-Undang persaingan usaha untuk mengedepankan aspek lingkungan hidup adalah Austria. Section 2 RUU HPU Austria menyatakan:

"Exemption of entrepreneurial cooperation for the purpose of an ecologically sustainable or climate-neutral economy from the ban on cartels: The draft expands the general exemption from the ban on cartels in Section 2 (1) KartG 2005 to the effect that consumer participation in efficiency gains can always be assumed if these efficiency gains contribute to an ecologically sustainable or climate-neutral economy"

Pasal tersebut menyatakan bahwa larangan untuk kartel dikecualikan dengan tujuan mengedepankan ekonomi yang *ecologically sustainable* atau *climate-neutral*. Pengecualian larangan ini juga mempertimbangkan adanya partisipasi konsumen dalam peningkatan efisiensi jika berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan suatu peraturan Perundang-Undangan persaingan usaha yang mengecualikan aspek persaingan usaha, seperti kartel, dengan tujuan mengakselerasi *Green Economy*.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat mengambil referensi pada komisi persaingan usaha di Eropa yang menggunakan *costbenefit analysis* sebagai salah satu acuan untuk pengecualian persaingan usaha demi lingkungan. *Cost-benefit analysis* telah digunakan dalam menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian "*Washing Machine*" dan "*Chicken for Tomorrow*". Pada kasus "*Washing Machine*", Komisi Eropa menyetujui perjanjian yang dibuat oleh produsen-produsen mesin cuci untuk setuju bersama-sama tidak mengimpor atau memproduksi mesin cuci yang tidak ramah lingkungan. Alasan yang diambil oleh Komisi Eropa adalah perjanjian tersebut akan mengurangi *hidden cost* dari mesin cuci tidak ramah lingkungan, yakni pencemaran air, pencemaran lingkungan, memburuknya kesehatan masyarakat, dan penggunaan listrik berlebihan. Kemudian, dengan larangan tersebut, Komisi Eropa juga berpendapat perjanjian tersebut mungkin tidak meningkatkan harga mesin cuci yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Berbeda dengan "*Washing Machine*," Komisi Eropa tidak menyetujui perjanjian "*Chicken for Tomorrow*" yang mengharuskan tempat produksi ayam yang lebih luas dengan kualitas yang lebih humanis. Ditolakanya perjanjian "*Chicken for Tomorrow*" ditengarai oleh meningkatnya harga ayam di pasaran sehingga konsumen harus menanggung harga yang lebih mahal. Komisi berpendapat *cost* yang harus ditanggung oleh konsumen lebih besar daripada *benefit* kepada lingkungan. Artinya, tidak seluruh perjanjian kartel yang mengedepankan lingkungan perlu disetujui. Perjanjian tersebut harus memberikan *benefit* atau manfaat yang konkret kepada lingkungan dan aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, udara yang lebih segar, dan sebagainya. Kemudian, *benefit* tersebut harus dapat melampaui *cost* yang akan ditanggung oleh masyarakat, seperti harga produk yang lebih mahal.

Ketiga, aspek lingkungan hidup termuat pada frasa "kepentingan umum" dalam Pasal 3 huruf a UU Persaingan Usaha. Pasal 3 UU Persaingan Usaha mengatur bahwa "*Tujuan pembentukan Undang-Undang ini [UU Persaingan Usaha] adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum*"[56]" Seseorang yang hanya membaca redaksi Pasal ini mungkin berpikiran bahwa frasa "kepentingan umum" di sini mengacu terbatas pada perlindungan terhadap konsumen karena jelas tujuan HPU utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, Paragraf 11 Penjelasan Umum UU Persaingan Usaha membedakan kepentingan umum dan perlindungan konsumen sebagaimana dikatakan "... *dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen.*" Redaksinya memisahkan frasa "kepentingan umum" dan "melindungi konsumen" dengan kata "dan" sehingga bisa dimaknai maksud dari pembuat Undang-Undang untuk menjadikan dua hal ini sebagai dua konsep yang berbeda dan terpisah.[57]

Seseorang mungkin berargumen bahwa hal ini hanya merupakan interpretasi sistematis atas UU Persaingan Usaha yang tidak lebih dari permainan teks yang mengabaikan konteks. Namun, dalam konteks HPU sekalipun, sebagai perbandingan, klausa "kepentingan umum" dalam UU Persaingan Usaha di negara-negara lain mencakup juga aspek kepentingan yang bukan konsumen, misalnya "*plurality of media*" di Uni Eropa,[58] "*national security*" di Singapura,[59] dan "*principle or interest of major significance to society*" di Norwegia.[60] Hal ini merupakan bukti nyata bahwa konsep "kepentingan umum" tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan perekonomian saja (seperti kepentingan konsumen),[61] tetapi juga

bisa mencakup aspek-aspek lain seperti sosial, keamanan negara, atau bahkan hal apapun yang dianggap penting oleh Negara seperti halnya di Norwegia.

Hemat penulis, secara teoritis sekalipun, perlindungan terhadap lingkungan hidup masuk ke dalam lingkup kepentingan umum karena lahir dari upaya dan kesadaran politik suatu negara yang tercermin dalam konstitusi (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dll)[62], Undang-Undang (UU No. 32/2009, dll), dan perilakunya secara internasional (deklarasi Rio, dll).[63] Roscoe Pound berpendapat bahwa "kepentingan umum" adalah "klaim atau tuntutan atau keinginan yang terlibat dalam kehidupan dalam masyarakat yang terorganisir secara politik dan ditegaskan untuk dan atas nama organisasi tersebut. [64]" Menurut Nalbandian, tipe kepentingan semacam ini merupakan kepentingan dari suatu "masyarakat yang terorganisir secara politik" yakni negara, dengan kata lain, merupakan suatu "kepentingan politik" yang bisa digeneralisasikan dalam lingkup hukum publik.[65]

Wheeler berpendapat bahwa tidak ada satu pengertian yang kekal atas "kepentingan umum" karena jawabannya tergantung pada di mana dan kapan pertanyaan itu muncul. Kepentingan publik telah dideskripsikan secara beragam sebagai jumlah dari kepentingan-kepentingan khusus, hasil bersih dari individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka, kepentingan bersama yang luas dari masyarakat, dan nilai-nilai bersama/kolektif dari komunitas yakni tujuan atau nilai-nilai yang menjadi dasar konsensus. Menurut Wheeler, konsep-konsep yang ekuivalen dengan kepentingan umum setidaknya sudah didiskusikan sejak zaman Aristoteles sebagai "*common interest*," juga Aquinas dan Rousseau sebagai "*common good*," dan John Locke sebagai "*public good*.[66]"

Hemat penulis, pertimbangan "kepentingan umum" ini kemudian bisa diterapkan pada kasus-kasus persaingan usaha melalui pendekatan *rule of reason*. Menurut Andi Fahmi Lubis *et al*, pendekatan *rule of reason* mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha di mana dipertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menerapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan.[67] Oleh karena itu, sebagai suatu peraturan persaingan usaha, melalui pendekatan *rule of reason*, Pasal 3 huruf a UU Persaingan Usaha bisa menjadi salah satu pertimbangan Pengadilan dalam menentukan kelayakan dari tindakan atau perjanjian anti kompetisi tertentu.

Sebagai perbandingan, dalam mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, penggunaan pendekatan *rule of reason* tentu berbe-

da dengan pendekatan yang digunakan pada RUU Kartel Austria. Pada RUU Kartel Austria, aspek lingkungan hidup dijadikan alasan yang membebaskan perjanjian anti kompetitif yang "meningkatkan kemajuan yang mengarah pada keberlanjutan ekologis" atau "memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi iklim-netral.[68]" Secara sistematis, klausa ini dimasukkan pada RUUnya dalam bagian yang berjudul "*Exemptions*" yang tentu merupakan pendekatan legislasi, sedangkan *rule of reason* umumnya diterapkan pada tahapan yudikasi.

Menurut Khemani, frasa "*exemption*" mengacu pada "dimaafkan atau bebas dari beberapa kewajiban yang orang lain tunduk," sedangkan frasa "*exception*" berarti "dikecualikan dari atau tidak sesuai dengan suatu kelas, prinsip, aturan, dll yang umum." Walaupun frasa "*exemption*" dan "*exception*," termasuk juga "*exclusion*," mempunyai pengertian yang spesifik dalam konteks sistem hukum nasional tertentu, frasa-rasa ini seringkali digunakan secara saling menggantikan. Menurut Khemani, secara umum, "*exemption*" cenderung lebih luas cakupannya, seperti halnya dengan contoh sektoral atau industri, sedangkan "*exception*" lebih terfokus secara sempit.[69]

Berdasarkan pendapat Khemani tersebut, maka terlihat jelas bahwa klausa pada *Section 2 (1)* RUU Kartel Austria merupakan suatu *exemption* karena cakupannya yang luas dan tidak spesifik sebagaimana meliputi "kemajuan yang mengarah pada keberlanjutan ekologis" dan "kontribusi signifikan terhadap ekonomi iklim-netral.

[70] "Sebagai perbandingan, "pengecualian" dalam Pasal 50 UU Persaingan Usaha adalah suatu *exception* karena secara terfokus dan sempit menyebutkan perbuatan dan perjanjian tertentu yang dikecualikan dari UU Persaingan Usaha.[71]

Pendapat Khemani yang menganggap pendekatan *rule of reason* sebagai *exception* adalah tidak tepat.[72] Hemat penulis, pendekatan *rule of reason* berbeda dengan *exception*. *Exception* berarti mengecualikan, sedangkan *rule of reason* memberikan alasan berdasarkan interpretasi aturan HPU.[73] Jika *per se illegal* menyebutkan kategori perbuatan atau perjanjian yang secara pasti adalah ilegal,[74] *exception* adalah sebaliknya, seperti *per se legal*, yang menyatakan secara pasti suatu perbuatan adalah legal.[75]

Keduanya bukan hal yang dilakukan dalam pendekatan *rule of reason*. Contoh yang baik dari *rule of reason* dilakukan dalam perkara *Standard Oil* oleh Hakim White. Dalam kasus ini, White menginterpretasikan suatu larangan perbuatan anti kompetitif "*restraint of trade*" sebagai "*unreasonable restraint of trade*"

berdasarkan tujuan utama dari UU HPU AS dan Inggris. Menurut Andi Fahmi Lubis *et al.*, dalam pengertian yang luas, terkandung satu pengujian dalam penggunaan *rule of reason* pada kasus *Standard Oil*, yakni akibat dari suatu perjanjian.[76]

Oleh karena itu, dalam pendekatan *rule of reason*, layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan ditentukan berdasarkan akibat dari perjanjian atau perbuatannya. Dalam menentukan akibat mana yang layak dan tidak layak, Hakim melakukan interpretasi aturan HPU, misalnya Hakim White menginterpretasi makna "*restraint of trade*" sebagai "*unreasonable restraint of trade*" berdasarkan tujuan utama aturan HPU AS dan Inggris. Hemat penulis, hal demikian bisa diterapkan juga di Indonesia ketika menginterpretasikan makna perbuatan atau perjanjian yang dilarang berdasarkan tujuan aturan HPU Indonesia.

Keempat, kemungkinan adanya *predatory merger* terhadap perusahaan kecil dengan inovasi *green technology*. Vestager dalam pidatonya pada IBA Competition Conference ke-25 menyebutkan bahwa salah satu masalah yang mungkin terjadi yakni perusahaan besar melakukan *merger* terhadap perusahaan kecil dan mematikan inovasi produk hijaunya. Menurut Vestager, oleh karena hanya *merger* yang telah melewati batasan tertentu saja yang harus dilaporkan kepada otoritas persaingan usaha, terdapat kemungkinan *predatory merger* terhadap perusahaan hijau terjadi dan tidak diawasi. Akibatnya, otoritas persaingan usaha tidak bisa mencegah terjadinya *merger* tersebut.[77]

Eropa Union ("**EU**") belum mengeluarkan ketentuan yang secara spesifik mengatasi masalah tidak terdeteksinya *merger* yang berpotensi mematikan perusahaan hijau. Namun, Vestager menyampaikan EU telah mengeluarkan panduan yang mendorong otoritas persaingan usaha nasional untuk melakukan investigasi juga terhadap *merger* yang menurut mereka harus ditinjau.[78] Panduan yang dimaksud oleh Vestager adalah panduan (*guidelines*) terhadap *referral mechanism* (C/2021/1959) yakni mekanisme di mana Negara Anggota bisa meminta Komisi Eropa untuk memeriksa "konsentrasi" (lihat Pasal 22 jo. Pasal 3 EC No. 139/2004) yang secara signifikan mempengaruhi persaingan di dalam wilayah Negara Anggota.[79]

Paragraf 19 dari panduan tersebut memungkinkan transaksi *merger* yang tidak harus dinotifikasi dalam Negara Anggota untuk bisa diperiksa juga oleh Komisi Eropa walaupun transaksinya tidak merefleksikan potensi kompetisi yang sesungguhnya maupun di masa depan. Berdasarkan panduan tersebut, salah

satu contohnya adalah ketika perusahaan yang menggabungkan diri itu merupakan “inovator yang penting atau sedang melakukan penelitian yang berpotensi menjadi penting.” Hemat penulis, perusahaan hijau bisa masuk ke dalam kategori tersebut sebagaimana produk perusahaan semacam ini kemungkinan besar melibatkan pengembangan dan inovasi produk yang berkelanjutan.[80] Maka, panduan tersebut memungkinkan transaksi *merger* perusahaan hijau untuk bisa diperiksa juga oleh Komisi Eropa *referral mechanism* walaupun Negara Anggota tidak menerima notifikasi atas transaksi tersebut.[81]

Berbeda dengan Uni Eropa yang menganut *pre-merger* notifikasi, Indonesia menganut *post-merger* notifikasi. Menurut Kurnia Toha, pengawasan *merger* seharusnya lebih menekankan pada pencegahan daripada pengkoreksian bahkan seharusnya sebelum *merger* tersebut berlaku efektif. Sejak tahun 2010, KPPU belum pernah menyatakan sebuah *merger* melanggar UU Persaingan Usaha. Kurnia Toha mengusulkan agar dilakukan perubahan ketentuan mengenai *merger* notifikasi sebagaimana para akademisi, penasehat hukum, dan komisioner semuanya sepakat bahwa seharusnya HPU Indonesia menganut *pre-merger* notifikasi.

[82] Hemat penulis, perubahan tersebut sebaiknya juga mengakomodir perlindungan lingkungan hidup dengan menyelesaikan persoalan *predatory merger* terhadap perusahaan hijau.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan, dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan hidup tidak secara tegas dicantumkan dalam peraturan Perundang-Undangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Tetapi, aspek lingkungan hidup sebenarnya termuat dalam frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha yang kemudian bisa diterapkan dengan pendekatan *rule of reason*. Belum jelasnya pengaturan mengenai aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha menyebabkan tidak efisiennya penerapan persaingan usaha dalam mengakselerasi *Green Economy* di Indonesia. Persaingan usaha dapat mengakselerasi *Green Economy* dengan cara memberikan kelonggaran atau pengecualian persaingan usaha pada perjanjian atau perbuatan yang mengedepankan lingkungan hidup.

2. Kelonggaran aturan persaingan usaha untuk kepentingan lingkungan hidup perlu diterapkan dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dengan berbagai alasan, yakni untuk mengurangi dampak buruk *climate change* di Indonesia, meningkatkan serta mempromosikan *Green Economy* dalam transaksi bisnis di Indonesia, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pada perusahaan dan *stakeholder* yang ingin membuat perjanjian yang mengedepankan *green economy*.
3. Dalam perkembangan hukum di Eropa, khususnya Austria, telah dicita-citakan UU Persaingan Usaha yang secara tegas mencantumkan *exemption* atau pengecualian pada perjanjian kartel yang mengedepankan lingkungan hidup (*sustainable agreements*). Kemudian, pada salah satu kasus Persaingan Usaha di Eropa, Komisi Eropa menerapkan *cost-benefit analysis* untuk membandingkan *benefit* kepada konsumen dan lingkungan dan *cost* yang akan ditanggung oleh konsumen. Komisi Eropa baru akan menyetujui perjanjian kartel tersebut jika *benefit* konkret yang akan dicapai melampaui *cost* yang akan ditanggung oleh konsumen. Namun, RUU Kartel Austria mencita-citakan lebih dari itu di mana sekalipun konsumen secara *cost* lebih dirugikan selama terdapat kontribusi yang “signifikan” terhadap lingkungan. Hal tersebut juga dapat diterapkan untuk melibatkan aspek lingkungan hidup pada hukum persaingan usaha di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memasukan aspek lingkungan hidup pada sistem peraturan Perundang-Undangan hukum persaingan usaha di Indonesia, termasuk juga sebagai salah satu pertimbangan dalam *merger control*;
2. Mengakui secara tegas aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari frasa “kepentingan umum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi perusahaan dan masyarakat;
3. Menerapkan *cost-benefit analysis* terhadap potensi pelanggaran hukum

persaingan usaha yang melibatkan perjanjian berkelanjutan berdasarkan frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 dengan pendekatan *rule of reason*.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Tim Jurnal Persaingan Usaha dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas kesempatan bagi penulis untuk dapat berkontribusi dalam pemikiran Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk segenap pendidik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu yang didapatkan baik di dalam maupun di luar perkuliahan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada saudari Ratu Silfa Addiba Nursahla yang turut memberikan masukan dari perspektif ekonomi dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tim Jurnal Persaingan Usaha yang telah meluangkan waktu untuk membuat *template* ini.

Daftar Pustaka

- [1]. K. Levin dkk., “5 Temuan Besar dari Laporan Iklim IPCC 2021.” WRI-Indonesia.org. <https://wri-indonesia.org/id/blog/5-temuan-besar-dari-laporan-iklim-ipcc-2021> (diakses 6 Mei 2022).
- [2]. P. Smith dkk., “Essential outcomes for COP26,” *Global Change Biology*, vol. 28, no. 1. Wiley, hlm. 1–3, Okt 25, 2021. doi: 10.1111/gcb.15926.
- [3]. World Health Organization. “Climate change and health.” WHO-int. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health> (diakses 6 Mei 2022).
- [4]. C. Gray dan T. Haller. “The Economics of Climate Change: Impacts for Asia.” Swissre.com. <https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/economics-of-climate-change-impacts-for-asia.html> (diakses 6 Mei 2022).
- [5]. E. B. Barbier dan A. Markandya, *A New Blueprint for a Green Economy*. Oxfordshire: Routledge, 2013, hlm. 19.
- [6]. E. Loiseau dkk., “Green economy and related concepts: An overview,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 139, hlm. 361–371, Des. 2016. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.08.024.
- [7]. United Nations, “Green Economy.” UN.org. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446> (diakses 19 April 2022).
- [8]. UN Environment Programme, “Green Economy.” UNEP.org. <https://www.unep.org/exploretopics/resourceefficiency/what-we-do/policy-and-strategy/green-economy> (diakses 19 April 2022).
- [9]. UN Environment Programme, “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers.” UNEP.org. www.unep.org/greeneconomy (diakses 19 April 2022).
- [10]. International NGO Forum on Indonesian Development, “Apa itu SDG.” SDG2030Indonesia.org. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu> (diakses 20 April 2022).
- [11]. A. Kasztelan, “Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse,” *Prague Economic Papers*, vol. 26, no. 4. *Prague University of Economics and Business*, hlm. 487–499, Agu 01, 2017. doi: 10.18267/j.ppep.626.
- [12]. A. F. Lubis dkk., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha* (Edisi Kedua). Jakarta: KPPU, 2017, hlm. 38.
- [13]. J. Modrall. “Climate Change and Sustainability Disputes: Anti Trust Perspective.” Nortonrosefulbright.com. <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3633ff51/climate-change-and-sustainability-disputes-anti-trust-and-competition-perspective> (diakses 20 April 2022).
- [14]. J. Nowag. “Antitrust and Sustainability: An Introduction to an Ongoing Debate.” Promarket.org. <https://www.promarket.org/2022/02/23/antitrust-sustainability-climate-change-debate-europe/> (diakses 20 April 2022).
- [15]. Lihat [14].
- [16]. H. Limanseto. “Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.” Ekon.go.id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial> (diakses 21 April 2022).
- [17]. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2020-2024.” KPPU.go.id. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/RENSTRA-KPPU-2020-2024.FINAL-utk-website.pdf> (diakses 21 April 2022).

- [18]. Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999 LN. 1999/No. 33, TLN NO. 3817, Pasal 2.
- [19]. Lihat [18], Pasal 3.
- [20]. Y. Warella, "Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseroan (Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik)," *Dialogue JIAKP*, vol. 1, no. 3. hlm. 381-391, 2004.
- [21]. R. Pound, "A Survey of Social Interests," *Harvard Law Review*, vol. 57, no. 1. JSTOR, hlm. 1, Okt 1943. doi: 10.2307/1334970.
- [22]. L. Maiz. "Corporate Interest and Other Interest to Take Into Account." Esade. edu. <https://dobetter.esade.edu/en/corporate-interest> (diakses 22 April 2022).
- [23]. Lihat [21], hlm.2.
- [24]. R. Ahmed dan K. Segerson, "Collective voluntary agreements to eliminate polluting products," *Resource and Energy Economics*, vol. 33, no. 3. Elsevier BV, hlm. 572-588, Sep 2011. doi: 10.1016/j.reseneeco.2011.01.002.
- [25]. R. Stamminger, "20% Less Energy on Washing Machines: How Were the Savings Achieved?" dalam *Energy Efficiency in Household Appliances and Lighting*, Berlin: Springer, 2001, hlm. 48-57.
- [26]. B. Wardhaugh, *Competition, Effects and Predictability: Rule of Law and the Economic Approach to Competition*, London: Bloomsbury Publishing, 2020, hlm 169.
- [27]. J. P. v. d. Veer, "Valuing Sustainability? The ACM's analysis of 'Chicken for Tomorrow' under Art. 101(3)," *Kluwercompetitionlaw.com*. <http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2015/02/18/valuing-sustainability-the-acms-analysis-of-chicken-for-tomorrow-under-art-1013/> (diakses 7 Mei 2022).
- [28]. J. M. Bos dkk., "Animal welfare, consumer welfare, and competition law: The Dutch debate on the Chicken of Tomorrow," *Animal Frontiers*, vol. 8, no. 1. Oxford University Press (OUP), hlm. 20-26, Jan 2018. doi: 10.1093/af/vfx001.
- [29]. M. Gassler, "Sustainability the Green Deal and Art 101 TFEU Where we are and where we could go," *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 12, no. 6. Oxford University Press (OUP), hlm. 430-442, Mar 19, 2021. doi: 10.1093/je-clap/lpab030.
- [30]. A. Claici dan J. Lutz, "Beyond the Policy Debate: How to Quantify Sustainability Benefits in Competition Cases," *European Competition and Regulatory Law Review*, vol. 5, no. 3. Lexxion Verlag, hlm. 200-209, 2021. doi: 10.21552/core/2021/3/5.
- [31]. M. P. Schinkel dan Y. Spiegel, "Can collusion promote sustainable consumption and production?," *International Journal of Industrial Organization*, vol. 53. Elsevier BV, hlm. 371-398, Jul 2017. doi: 10.1016/j.ijindorg.2016.04.012.
- [32]. A. Zadić dan M. Schramböck, "Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005 und das Wettbewerbsgesetz geändert werden (Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2021 - KaWeRÄG 2021," *Parlament.gv.at*. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00114/fname_948849.pdf (diakses 8 Mei 2022), hlm. 1.
- [33]. Austria, *Federal Act against Cartels and other Restrictions of Competition (Cartel Act 2005-KartG 2005)*, Section 2(1).
- [34]. Lihat [32], hlm. 1.
- [35]. A. Zadić dan M. Schramböck, "Erläuterungen Allgemeiner Teil," https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00114/fname_948851.pdf, *Parlament.gv.at*. (diakses 8 Mei 2022), hlm. 8.
- [36]. Lihat [35], hlm. 9.
- [37]. Lihat [33], Section 2(1).
- [38]. Komisi Eropa, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, hlm. 1, 5, dan 8.
- [39]. Lihat [37], Section 2(1).
- [40]. Lihat [35], hlm. 9.
- [41]. Lihat [35], hlm. 9-10.
- [42]. Lihat [35], hlm. 10.
- [43]. Lihat [35], hlm. 10.
- [44]. Lihat [35], hlm. 10.
- [45]. Lihat [35], hlm. 10.
- [46]. Lihat [35], hlm. 10.
- [47]. C. Gerhardt dkk., *Why Today's Pricing Sabotages Sustainability*. Düsseldorf: Kearney, 2020, hlm. 2.
- [48]. Lihat [47], hlm.5
- [49]. B. Gates., *How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need*. New York: Penguin Random House, 2021, hlm. 107.
- [50]. P. Aghion dkk., *The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2021, hlm. 11.

- [51]. OECD, "Environmental Consideration in Competition Enforcement," OECD.org. <https://www.oecd.org/daf/competition/environmental-considerations-in-competition-enforcement.htm> (diakses 6 Mei 2022).
- [52]. P. Ekins dan D. Zenghelis, "The costs and benefits of environmental sustainability," *Sustainability Science*, vol. 16, no. 3. Springer Science and Business Media LLC, hlm. 951, Mar 16, 2021. doi: 10.1007/s11625-021-00910-5.
- [53]. M. S. Mani, *Greening India's growth: costs, valuations and tradeoffs*. New York: Routledge, 2014, hlm.4
- [54]. M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)" *Legalitas*, vol. 4, no. 1, hlm. 130-152, Juni 2013.
- [55]. B. L. Tanya dkk., *Teori Hukum*. Jakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 12.
- [56]. Lihat [18], Pasal 3.
- [57]. Lihat [18], Penjelasan Umum.
- [58]. OECD, "Public interest considerations in merger control," OECD.org. <https://www.oecd.org/competition/public-interest-considerations-in-merger-control.htm> (diakses 6 Mei 2022).
- [59]. Government of Singapore, "Competition Act 2004 2020 Revised Edition," SSO.AGC.gov.sg. <https://sso.agc.gov.sg/act/ca2004> (diakses 6 Mei 2022), Art. 2(1).
- [60]. Lovdata, "Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)," Lovdata.no. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-03-05-12> (diakses 6 Mei 2022), Section 13.
- [61]. R. Ardiansyah, "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(Studi kasus tentang putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang," Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, 2013, hlm. 12.
- [62]. I. G. Yusa dan B. Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 2. Constitutional Court of the Republic of Indonesia, hlm. 307-313, Sep 18, 2018. doi: 10.31078/jk1524.
- [63]. M. Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementerian Keuangan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, vol. 19, no. 2, hlm. 1-10, Okt 2016. doi: 10.14203/JEP.19.2.2011.
- [64]. Lihat [21], hlm. 1-2.
- [65]. E.G. Nalbandian, "Sociological Jurisprudence: Roscoe Pound's Discussion on Legal Interest and Jural Postulates," *Mizan Law Review*, vol. 4, no. 1, hlm. 142-143, 2011.
- [66]. C. Wheeler, *What is public interest*. New South Wales: NSW Government Publication, 2016, hlm. 3.
- [67]. Lihat [12], hlm. 75-76.
- [68]. Lihat [32], hlm. 1.
- [69]. R. S. Khemani, *Application of Competition Law: Exemptions and Exceptions*. New York, Geneva: United Nations, 2002, hlm. 1-2.
- [70]. Lihat [35], hlm. 9-10.
- [71]. Lihat [18], Pasal 50.
- [72]. Lihat [69], hlm. 2.
- [73]. Lihat [12], hlm. 75-76.
- [74]. W. Jemarut, "Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha," *Widya Yuridika*, vol. 3, no. 2, hlm. 378, Des 2020.
- [75]. Legal Information Institute, "per se | Wex | US Law," Cornell.edu. https://www.law.cornell.edu/wex/per_se (diakses 8 Mei 2022).
- [76]. Lihat [12], hlm. 77-78.
- [77]. European Commission, "Competition policy in support of the Green Deal," Europa.eu. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/veitinger/announcements/competition-policy-support-green-deal_en (diakses 5 Mei 2022).
- [78]. Lihat [77].
- [79]. Komisi Eropa, *Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (Text with EEA relevance)*, Art. 3.
- [80]. Komisi Eropa, *Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22 of the Merger Regulation to certain categories of cases*, par. 19.
- [81]. Lihat [80], par. 11.
- [82]. K. Toha, "Urgensi Amendemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 1, hlm. 81-82, Apr 04, 2019. doi: 10.21143/jhp.vol49.no1.1911.